BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada kenyataannya menunjukan bahwa setiap bangsa dan negara memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dipenuhi oleh potensi setiap negara itu sendiri, keadaan yang demikian mendorong sebuah negara untuk saling mengadakan hubungan antar negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda-beda, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, politik atau sumber daya manusia. Oleh karenanya setiap negara tidak dapat lepas dari keterlibatannya dengan negara lain dalam bentuk hubungan kerjasama antar negara (Suprapto, 2005 : 20).

Perkembangan di dalam politik luar negeri, dimana terdapat pola-pola yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kemana arah suatu negara melangkah, apakah cenderung kepada kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya atau kepada pertahanan dan keamanan. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama

tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007 : 418).

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerjasama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Sehingga integrasi ekonomi regional dan bahkan integrasi ekonomi global merupakan fenomena yang diterima sebagai bentuk kerjasama internasional bagi setiap negara. Kerjasama dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerja sama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terjalin sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara yang terjadi pada tahun 1966 yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Sejak hubungan bilateral dibuka pada tahun 1966 hubungan kedua negara selalu berjalan dengan baik dan hampir tidak ada masalah. Selain menjaga hubungan baik pada tingkat bilateral, kedua negara juga menjalin kegiatan saling memberikan dukungan pada berbagai forum regional maupun internasional (http://www.deplu.go.id/Page

s/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id diakses pada 13 Mei 2016).

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan berada dalam posisi yang saling melengkapi, yakni kedua negara tersebut berpotensi untuk mengisi satu sama lain. Terlihat dari kondisi masing-masing negara yang masih membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negerinya. Di pihak Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Di lain pihak, Korea Selatan memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. Disamping itu, bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang *heavy industry*, IT dan telekomunikasi.

Hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin dekat setelah kedua negara menandatangani beberapa deklarasi kemitraan strategis yang berkembang dengan baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama yang terbentuk antara Indonesia dan Korea Selatan untuk pertama kalinya adalah berupa kerjasama ekonomi dan teknik. Sebagai upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik kedua negara maka pada tanggal 21 April 1971, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani sebuah dokumen Kesepakatan Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang disebut sebagai *Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*. Kerjasama ini merupakan sebuah persetujuan awal mengenai kerjasama ekonomi dan teknik serta pengembangan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan, yang membuka

hubungan kedua negara menjadi lebih erat (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=41 diakses pada 13 Mei 2016).

Selama berlangsungnya hubungan kenegaraan yang akrab, kedua negara telah membuat 28 persetujuan antar pemerintah. Dan banyaknya jumlah persetujuan yang disepakati oleh kedua negara tersebut semakin meningkat tiap dasawarsa. Pada dasawarsa 1970-an, kedua negara hanya menandatangani 2 buah persetujuan. Namun, pada dasawarsa 1980-an, jumlah persetujuan yang ditandatangani oleh kedua negara, meningkat menjadi 6 buah, sedangkan sepanjang dasawarsa 1990-an terdapat 9 persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sepanjang tahun 2000 sampai Februari 2001, kedua negara telah menambah lagi jumlah persetujuan sebanyak 7 buah dan beberapa proyek kesepakatan lainnya untuk kedepannya (Seung-Yoon, 2004 : 6).

Hubungan kedua negara ini mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dengan semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara yang mencakup bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan dan sosial budaya. Dan untuk mendorong dan mempercepat kerjasama ekonomi dan teknik di antara kedua negara, maka Kedua Kepala Negara pada tanggal 4 Desember 2006 dan bertempat di Jakarta, telah menandatangani sebuah Deklarasi Bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dalam rangka Kemitraan Strategis untuk Mendorong Persahabatan dan Kerjasama di Abad ke-21 atau yang lebih dikenal dengan nama *Joint Declaration between the Republic of*

Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century. Kedua negara juga telah berhasil membentuk *Joint Commission Ministerial Level,* yang dilaksanakan di Seoul pada tanggal 8-9 Juni 2006. Pertemuan ini ditujukan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang terjalin dengan baik selama ini. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di beberapa bidang antara lain kerjasama di bidang pertahanan, kehutanan, energi dan ilmu pengetahuan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama di bidang lainnya (http://www.indonesiaseoul.org/indexs.php. diakses pada 13 Mei 2016)

Di bidang pertahanan, Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan sarana pengembangan diplomasi pertahanan untuk membangun komunikasi dan saling percaya dengan negara lain di kawasan maupun di luar kawasan. Kerjasama pertahanan tidak mengarah kepada pembentukan pakta pertahanan dan lebih dikembangkan dalam model kerjasama bilateral untuk membangun *Confidence Building Measures* (CBM's) untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara (Simamora, 2013 : 43).

Indonesia dan Korea Selatan telah mengadakan banyak sekali kerjasama khususnya di bidang pertahanan, karena salah satu hal yang mecolok dalam kerjasama kedua negara ini adalah kerjasama di bidang pertahanan. Salah satunya adalah kerjasama bidang kedirgantaraan, yakni program pengembangan bersama suatu pesawat tempur yang dapat melayani tantangan yang dihadapi kedua negara dalam kurun waktu 30 sampai 40 tahun kedepan. Dinamakan *Korea Aerospace Industries: Korean Fighter Xperiment / Indonesia Fighter Xperiment* atau KAI KF-X / IF-X. Pesawat jet tempur ini sendiri sebetulnya merupakan proyek lama *Republic of Korea Air Force* (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang. Proyek ini digagas presiden Korea Kim Dae-Jung pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua seperti F-4D/E Phantom II dan F-5E/ F *Tiger*. Dibandingkan F-16, pesawat tempur KAI KF-X diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim *avionic* yang lebih baik serta kemampuan anti radar (*stealth*). Pemerintah Korea akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sejumlah industri dirgantara negara itu di antaranya *Korean Aerospace Industry* menanggung 20 persennya. Pemerintah Indonesia 20 persen dan akan memperoleh 50 (lima puluh) pesawat yang mempunyai kemampuan tempur melebih F-16 ini dan 100 (seratus) pesawat untuk Korea. Total biaya pengembangan selama 10 tahun untuk membuat *prototype* pesawat itu diperkirakan menghabiskan dana 6-8 miliar US Dollar. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan dana USD 1,2-1,6 miliar. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia-Korsel itu sudah dilakukan pada 15 Juli 2010 yang lalu di Seoul-Korea Selatan diharapkan pada tahun

2020 sudah ada regenerasi pesawat tempur untuk kedua pihak (http://pesawattempur.com/read/18/Project_Pesawat_Tempur_KFXIFX_Korea_dan_Indonesia diakses pada 14 Mei 2016).

Meskipun *share* pemerintah Indonesia hanya 20 (dua puluh) persen dari total biaya yang diperkirakan akan menelan US$ 6-8 Miliar, pemerintah bermaksud akan terlibat penuh pada seluruh prosesi pengembangan yang meliputi 3 (tiga) fase, yakni: (1) *technology development phase*; (2) *engineering and manufacturing phase* (EMD); dan (3) *production and development phase*. *Technology development phase* sendiri sudah berjalan ditandai oleh peresmian *Combined Research and Development Center* (CRDC) di Daejon Korea Selatan pada 2 Agustus 2011. Sedangkan tahapan *engineering and manufacturing phase* diterangai akan dimulai tahun 2013, walau sebetulnya tahun 2012 sudah dapat dimulai karena tahapan *technology development phase* sudah selesai dilakukan antara PT. DI dan KAI dibantu oleh Institut Teknologi Bandung. Rencana terakhir bila mengutip pernyataan KAI, tahun 2016 atau paling lambat 2017 sudah bisa dilakukan uji terbang (*fligh test*) (http://www.flightglobal.com/news/articles/kf-x-flight-test-in-2016-or-2017-363692/, diakses pada 14 Mei 2016).

Dalam perjalanan kerjasama proyek pengembangan KAI KF-X / IF-X ini, sampai sekarang telah menempuh tahapan-tahapan awal yakni penawaran program dari pihak Korea Selatan pada Agustus 2008, hingga pemaparan kepada anggota Dewan Indonesia, Presiden, dan pertemuan-pertemuan antara petinggi *Korea Aerospace Industries* atau KAI dengan Kementrian Pertahanan Indonesia selama

tahun 2008 hingga 2009. Lalu dilanjutkan dengan tahapan-tahapan: (1) Penandatanganan *LoI on the Joint Development of a Fighter Jet Project*, 9 Mei 2009, (2) *MoU on the Project Development of Korean Future Fighter (KF-X)*, 15 Juli 2010; (3) *Project Agreement on Technology Development Phase on Joint Development KF-X*, 11 Maret 2011; (4) *Arrangement on The Mutual Protection of Intellectual Property Rights in the Joint Development of KF-X*, 11 Maret 2011; (5) Peresmian *Combined Research and Development Center* (CRDC) antara Balitbang Kemhan RI dan ADD di Daejon 2 Agustus 2011, serta pengiriman 35 (tiga puluh lima) ilmuwan Indonesia sebagai tahap awal; (6) *MoU Defense Industry Cooperation Committee* (DICC) pada 9 September 2011 sebagai payung hukum kerjasama industri pertahanan kedua negara. Rapat DICC sendiri baru dilaksanakan pertama kali pada 21 Mei 2012, dengan beberapa rintangan. Yang menjadi polemik adalah cara Korea Selatan menghadapi Indonesia yang dahulu sebagai pembeli agar disejajarkan sekarang sebagai mitra, dan juga adanya sedikit kehati-hatian Korea Selatan dalam memberikan informasi sehingga tertangkap tidak sepenuhnya terbuka dalam kerjasama ini (Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kerjasama Indonesia – Korea Selatan, 2011).

Korea Aerospace Industries atau KAI adalah cikal bakal industri kedirgantaraan di Korea Selatan, dimana lisensi dirgantar pertama muncul yakni helikopter 500MD yang dsusul satu decade kemudian dengan lisensi produksi pesawa tempur F-5/F. Disaat yang bersamaan dengan program akuisi pengembangan dan lisensi-produksi, pemerintah pada tahun 1978 menetapkan kebijakan pangkalan

industri kedirgantaraan. KAI ini sendiri adalah restrukturisasi industri dirgantara yang saling bersaing dimana pada awalnya KAI ini adalah gabungan dari Hyundai (*Hyundai Space and Aircraft Company*), Samsung (*Samsung Aerospace*), dan Daewoo (*Daewoo Heavy Industries*) yang mempelopori kelahiran KAI. KAI pun disokong penuh oleh pemerintah dengan hak-hak produksi eksklusif bagi pekerjaan logistik dan kedirgantaraan pemerintah yang dana pengembangannya ditanggung penuh juga oleh pemerintah Korea Selatan. Hasil nyata dari KAI adalah partisipasi aktif dalam perwujudan karya militer Korea Selatan seperti pesawat tempur latih T-50/A, KT-1, helicopter SB427, dan peralatan elektronik seperti satelit KOMPSAT. KAI pun adalah perakit pesawat KF-16 (F-16 Amerika Serikat dengan lisensi produksi dan spesifikasi khusus untuk Korea Seatan), dan juga telah berhasil memproduksi dan mengekspor salah satunya ke Indonesia proyek pesawat kara sendiri dalam wujud pesawat latih tempur *supersonic* T50 Golden Eagle (http:// www.globalsecurity.org/military/world/rok/kai.htm, diakses pada tanggal 4 Maret 2016).

Dari pihak Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia yang dahulu dikenal dengan IPTN adalah rekanan proyek KAI yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Didirikan pada tahun 1967 dengan nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio, PT. DI adalah industri pesawat terbang pertama dan satu satunya diwilayah Asia Tenggara, dengan Presiden Direktur pertamanya BJ Habibie. Dalam sejarahnya, PT. DI menjalani prosesi usaha kedirgantaraan melalui empat tahap signifikan. Pertama, tahapan kerjasama lisensi. Yang terwujud dalam helikopter NBO-105 dari DASA

(Jerman) dan pesawat NC-212 dari CASA (Spanyol) pada 1967, lalu helikopter Puma pada tahun 1976 dari Perancis, *joint venture* antara PT. DI dan CASA yang melahirkan *Aircraft Technology Industry* (Airtech) yang melahirkan CN-235, dan kerjasama pada tahun 1982 antara PT. DI dan dengan Boeing dan Bell Helicopter (Bell-412). Tahapan kedua PT. DI bersamaan dengan perubahan nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara dan memasuki tahap pengembangan teknologi mandiri untuk produk baru. Terwujud dalam keberhasilan rancang bangun dan peluncuran pesawat angkut serba guna N250 pada 10 Agustus 1995. Tahapan ketiga dalah fase mempertahankan keunggulan industri dirgantara, yang dalam usahanya adalah pengembangan pesawat N2130 dengan kapasitas angkut lebih dari 100 penumpang.

Titik berat kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dan Korea Selatan adalah pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Korea Selatan adalah sekutu Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan banyak menggunakan alutsista dari Amerika Serikat. Secara tidak langsung disini terjadi *transfer of technology* dari pihak Amerika Serikat kepada pihak Korea Selatan. Kerjasama di bidang teknologi dan industri pertahanan ini adalah dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan negara lain, dimana Indonesia menginginkan peningkatan kerjasama dibidang teknologi dan industri pertahanan, tidak sekedar jual beli hasil produksi tetapi lebih jauh untuk pelibatan industri pertahanan dalam negeri guna peningkatan kemampuan alih teknologi. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan suatu langkah strategis untuk menjamin kemandirian pemenuhan kebutuhan pesawat tempur di

masa depan. Tujuan dari kerjasama ini diharapkan mampu membuat industri alutsista negara semakin kuat dan meningkatkan ketahanan dan pertahanan negara. Hal ini disetujui oleh Korea Selatan dan akan menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis dalam kerjasama di bidang industri pertahanan (Simamora, 2013 : 78).

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya kerja sama dalam program pengembangan pesawat tempur terus berlanjut. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan *Strategic Cooperation Agreement* (SCA) antara PT. Dirgantara Indonesia (DI) dan *Korea Aerospace Industries* (KAI). SCA tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT. DI Budi Santoso bersama CEO KAI Ha, Sung Yong dan disaksikan langsung Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Taiyoung. Penandatanganan SCA ini merupakan langkah awal yang cukup strategis antara industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Di dalam SCA secara *Bussines to Bussines,* dimana PT. DI dengan KAI akan melaksanakan kerja sama yang meliputi fase produksi pesawat tempur termasuk *maintenance/ sustainability, modification dan upgrading*, disamping potensi kerja sama lainnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kedua negara yang akan dilaksanakan secara simultan sejalan dengan pelaksanaan fase *Engineering Management and Development* (EMD) (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301132328 20 114559/terjal jalan ind onesia wujudkan pesawat-tempur-siluman/2, diakses pada tanggal 7 Maret 2016).

Kerjasama dalam bidang pertahanan kedirgantaraan yakni program pengembangan suatu pesawat tempur yang dinamakan *Korea Aerospace Industries:*

Korean Fighter Xperiment/ Indonesia Fighter Xperiment ini sendiri sebetulnya merupakan proyek lama *Republic of Korea Air Force* (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang. Proyek ini digagas presiden Korea Kim Dae-Jung pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua. Pesawat tempur ini diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistem *avionic* yang lebih baik serta kemampuan anti radar (*stealth*). Pemerintah Korea akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sejumlah industri dirgantara negara itu diantaranya *Korean Aerospace Industry* menanggung 20 persennya. Pemerintah Indonesia 20 persen dan akan memperoleh 50 pesawat yang mempunyai kemampuan tempur melebihi F-16 ini dan 100 pesawat untuk Korea. Total biaya pengembangan selama 10 tahun untuk membuat *prototype* pesawat itu diperkirakan menghabiskan dana 6-8 miliar US Dollar. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan dana USD 1,2 – 1,6 miliar. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia – Korea Selatan itu sudah dilakukan pada 15 Juli 2010 yang lalu di Seoul, Korea Selatan diharapkan pada tahun 2020 sudah ada regenerasi pesawat tempur untuk kedua pihak (http://www.indomiliter.com/setelah perkuat komitmen pt di mulai bangun hangar pembangunan-jetkfxifx/, diakses pada tanggal 29 April 2016).

Faktor yang melatarbelakangi Korea Selatan memilih Indonesia sebagai mitra strategis dalam bekerja sama melaksanakan program pengembangan pesawat tempur ini adalah keadaan kawasan dalam kacamata politik keamanan yang tidak stabil. Baik Korea Selatan maupun Indonesia menghadapi *threat* yang secara langsung bersinggungan dengan batas negara masing-masing. Korea Utara dan kebangkitan

China, keberadaan Amerika Serikat di Singapura sebagai patron, dan revitalisasi persenjataan Malaysia. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua negara dalam memandirikan industri kedirgantaraannya, walaupun memang tidak dimulai dari nol, karena kedua negara berambisi untuk memiliki pesawat tempur sendiri dan pada suatu masa telah membangun terlebih dahulu kompetensi serta infrastruktur unt uk mendukung ambisi tersebut (http://nasional.sindonews.com/read/1075117/14/kemhan-lanjutkan-pembangunan-pesawat-tempur-1452154462,diakses pada tanggal 15 Maret 2016).

Keputusan Korea Selatan memasukkan Indonesia sebagai mitra strategis bukan tanpa alasan dan tak terjadi dengan tiba-tiba, saling percaya antardua negara terentang sejak tahun 2006. Tahun 2006 Indonesia dan Korea Selatan pernah menandatangani deklarasi bersama mengenai kemitraan strategis untuk mempromosikan persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Korea. Penandatanganan tersebut mengatur bahwa kedua negara akan saling melengkapi satu sama lain, tahun 2008 Korea Selatan menawarkan kerjasama kepada Indonesia untuk mengembangkan jet tempur. Tahun berikutnya, 2009 kedua negara meneken *Letter of Intent* (http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016013 232820114559/terjal jalan indonesia wujudkan pesawat tempur siluman/, diakses pada tanggal 2 Mei 2016).

Kedua negara yang terlibat dalam proyek pengembangan pesawat tempur ini adalah negara yang memang sedari dahulu menyadari pentingnya memiliki basis pengembangan dan produksi pesawat tempur pada umumnya dan produksi pesawat

tempur pada khususnya. Usaha yang telah terekam sejarah pun menunjukan bahwa langkah-langkah kedua negara membangun industri ini dari nol dengan menggandeng negara besar (*first-tier*) yang memiliki teknologi, desain rancang bangun, tenaga ahli, dan juga modal investasi sudah dicoba dijalankan dengan hasil variatif. Korea Selatan menggandeng Amerika Serikat sebagai mitra utama dalam industri pertahanan mereka dengan pertimbangan menggandeng negara adi daya "pemenang" Perang Dunia II dan Perang Dingin sebagai sekutu menghalau ancaman dari Korea Utara (dan patron-patronnya) serta ancaman dari negara lain di kawasan. Indonesia pun dengan upayanya dalam lisensi-produksi dengan menggandeng beberapa negara mencapai tingkat dimana PT. DI telah menjadi produsen suatu pesawat angkut yang tidak bisa disamakan dengan pesawat tempur sarat teknologi, dan selain itu menjadi kontraktor bagian-bagian pesawat bagi perusahaan besar lainnya (Tae, 2009 : 9).

Dalam kenyataannya industri ini memang terdapat suatu tingkatan atau kelas kelas yang membagi kemampuan para negara-negara di dunia yang mendikte *output* dan ambisi dari tiap negara. Negara-negara adidaya yang dominan dari Barat telah memiliki kemampuan dan melakukan riset sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, dan mereka sangat menjaga kerahasiaan teknologi yang mereka dapatkan secara rapat. Karena teknologi bagi negara maju adalah yang membuat mereka kompetitif di lanskap global kontemporer ini dan menjadi jurang pemisah antara mereka dan negara berkembang. Dengan retorika autarki, kemandirian, kemajuan bangsa, dan lainnya negara lain sebetulnya mencoba mengikuti. Tetapi tembok tebal menghalangi antara apa yang disebut sebagai *first-tier* dengan *tier* dibawahnya sangatlah susah

ditembus. Akibatnya yang terjadi adalah negara berkembang membeli pasokan persenjataan mereka termasuk pesawat tempur dalam bentuk *built-up* dari negara maju, walau ada beberapa yang dirakit di negara tujuan, namun tetap saja komponen penting dan sumber pengetahuan di balik komponen-komponen yang tinggi tingkatan ipteknya seperti mesin dan sistem persenjataan pesawat masih dijaga penuh kerahasiaannya oleh negara maju (Bitzinger, 2006 : 6).

Dalam industri pertahanan, Indonesia dan Korea Selatan termasuk kedalam negara *second tier* dimana Indonesia maupun Korea Selatan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memproduksi persenjataan, di dukung oleh sarana yang baik, namun baik Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menemui kendala yang menyebabkan kedua negara tersebut termasuk kedalam negara *second tier*. Dalam pengembangan pesawat tempur membutuhkan pengalaman, riset, dan *trial and error* dikarenakan tingkat kerumitan yang berbeda dengan jenis pesawat lainnya dan juga teknologi yang berbeda, serta memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia dengan PT. DI-nya hanya mencapai tahap pengembangan dan memproduksi pesawat angkut multi fungsi, dan bila berkaitan dengan pesawat tempur Indonesia hanya sebagai pembeli dari Amerika Serikat, Russia, Inggris, dan Terakhir Korea Selatan. Sementara itu Korea Selatan sendiri tidak mampu menguasai 100% teknologi pesawat yang mereka ekspor ke Indonesia, yakni pesawat T-50 dan tetap memerlukan kerjasama teknis dengan beberapa negara seperti Turki, Israel, dan

Amerika Serikat. Terlihat baik Korea Selatan dan Indonesia sama-sama berambisi dan berusaha dalam pengembangan industri kedirgantaraannya.

Pada 7 Januari 2016 Kementerian Pertahanan dan *Korea Aeropsace Industries* (KAI) menandatangani dua kontrak, pertama, *Cost Share Agreement* (CSA) yang menandai dimulainnya pelaksanaan *engineering and manufacturing development phase* pengembangan peasawat tempur antara Indonesia dan Korea Selatan. Penandatangan kontrak CSA dilakukan Dirjen Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dan President and CEO KAI Ha Sung Yong di Kantor Kementerian Pertahanan, dimana kerjasama ini akan meningkatkan kualitas industri alutsista secara mandiri. Kontrak ini akan mencakup mengenai pembiayaan proyek serta pembagian, dimana Indonesia akan menanggung 20% biaya proyek yaitu sekitar US$ 1,3 Miliar. Sisanya akan ditanggung pemerintah Korea Selatan dan KAI dengan total biaya pada fase EMD ini sekitar US$ 6,7 Miliar (http://www.satuharapan.com/read detail/read/kfxifx-jet-tempur-masa-depan-buatan-indonesia-korsel, diakses pada tanggal 7 Maret 2016).

Kedua adalah kontrak *Working Assignment Agreement* (WAA) yang di tandatangani oleh PT. DI dan KAI yang mengatur mengenai detail pembagian kerja antar kedua perusahaan dirgantara ini dalam pengembangan pesawat tempur ini secara *business to business*. Kontrak *Work Assignment Agreement* (WAA) ini juga mengatur keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam design pesawat tempur, pembuatan komponen, prototipe, pengujian, dan sertifikasi serta mengatur hal-hal terkait aspek bisnis maupun legal. WAA juga mengatur peran yang akan diambil oleh

PT. DI meliputi semua hak dan kewajibannya karena WAA merupakan dokumen *businness to businnes* (B to B). Kedua kontrak yang ditandatangani ini berdasarkan *project agreement on engineering and manufacturing development of joint development* KFX/IFX yang telah ditandatangani kedua negara pada Oktober 2014 yang lalu (http://analisismiliter.com/artikel/part/127/Indonesia_Korea_Teken_ Kontrak_Fase_EMD_KFXIFX_Resmi_Dimulai diakses pada 14 Mei 2016).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Peningkatan Kapasitas Industri Pertahanan Indonesia, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis adalah pertama penelitian yang dilakukan oleh Arifin Multazam dari Universitas Indonesia dengan judul "Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009". Dalam penelitian ini, Arifin Multazam membahas alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dan Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan guna memenuhi kepentingan pertahanan Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mischa Guzel Madian dari Universitas Indonesia dengan judul "Analisa Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KAI KF-X / IF-X". Dalam Penelitian ini Mischa Guzel Madian membahas dari segi analisis dari kerjasama yang dilakukan kedua negara tersebut dalam pengembangan pesawat tempur.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan alutsista khususnya dalam pengembangan pesawat tempur KAI KF-X /IF-X, Perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh Arifin Multazam ini adalah penggambaran apa saja dari kepentingan pertahanan yang hendak diraih oleh Indonesia dalam hubungan bilateralnya dengan korea Selatan, setelah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Korea Selatan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya (dari tahun 2006 hingga 2009) dimana kegiatan diplomasi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk *confidence building measure, defense capability* dan *defense industry.* Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Mischa Guzel Madian adalah signifikansi upaya pemerintah dalam melakukan reformasi militer yang semakin condong kepada matra udara seiring dengan berjalannya dan pengembangan pesawat tempur KAI KF-X / IF-X.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai keputusan dari pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan kerjasama pengembangan pesawat tempur dengan Korea Selatan, dimana kedua negara tersebut sama-sama belum mempunyai pengalaman yang banyak dalam pengembangan pesawat tempur dan masih bergantung kepada negara maju dalam mengembangkan industri kedirgantaraannya. Sementara itu Indonesia juga melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Russia, Cina, Jerman, Perancis, dan Spanyol yang dapat Indonesia manfaatkan untuk mengembangkan industri dirgantaranya khususnya dalam pengembangan pesawat

tempur, dimana negara-negara tersebut termasuk kedalam negara *first tier* yang mempunyai banyak pengalaman dalam mengembangkan sebuah pesawat tempur. Berdasarkan alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"Kerjasama Pertahanan Indonesia – Korea Selatan Dalam Bidang Pengembangan Pesawat Tempur (2010-2015)".**

Adapun ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah:

1. Hukum Internasional, pada matakuliah ini mempelajari tentang hukum internasional yang di dalamnya terkait perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara melakukan perjanjian internasional tentang masalah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang disahkan dalam perjanjian internasional.
2. Studi Keamanan Internasional, dalam matakuliah ini mempelajari mengenai masalah keamanan internasional yang membahas tentang pertahanan dan pengembangan alutsista suatu negara salah satunya kerjasama Indonesia dan Korea Selatan yang memiliki kerjasama di kedua negara dalam bidang pengembangan pesawat tempur.
3. Hubungan Internasional di Asia Timur, merupakan landasan dalam mempelajari karakteristik Korea Selatan.
4. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, dalam matakuliah ini mempelajari tentang hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia

Tenggara yang salah satunya terkait kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan, dimana Indonesia berada di kawasan tersebut.

5. Studi Strategis, dalam mata kuliah ini mempelajari bagaimana suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain dengan maksud untuk mencapai kepentingan nasionalnya, salah satunya kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pengembangan pesawat tempur.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia – Korea Selatan dalam bidang pengembangan pesawat tempur?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan nasional kedua negara dalam menjalankan kerjasama pertahanan di bidang pengembangan pesawat tempur?
2. Mengapa pemerintah Korea Selatan memilih Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dalam bidang pengembangan pesawat tempur?
3. Apa hasil pelaksanaan kerjasama pertahanan dalam bidang pengembangan pesawat tempur Indonesia-Korea Selatan dari tahun 2010-2015?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam peningkatan kapasitas industri pertahanan Indonesia diawali dengan sebuah kerjasama pengembangan pesawat tempur yang dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2010 dan kerjasama ini berlaku hingga tahun 2020 mendatang, dimana selama pencapaiannya kerjasama ini dibagi menjadi tiga tahap dan tahap yang telah diselesaikan adalah tahap *Technical Development* yang telah diselesaikan pada tahun 2012 *dan Engineering and Manufactur Development* yang telah diselesaikan pada tahun 2015, sedangkan pada tahap *Prototype* dilaksanakan pada tahun 2015-2020 mendatang, dalam pencapaian sebuah kerjasama antara kedua negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia dimana sebuah proyek pembuatan alutsista dan pesawat tempur telah diberlakukan dari tahun 2010-2015 maka dari itu peneliti membatasi masalah Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam bidang pengembangan pesawat tempur tahun 2010-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui kerjasama dan langkah apa saja yang dilakukan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pengembangan pesawat tempur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang serta kepentingan nasional apa saja yang dimiliki oleh kedua negara dalam melaksanakan kerjasama tersebut dalam bidang pengembangan pesawat tempur.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa alasan kedua negara melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pesawat tempur.
3. Untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh oleh kedua negara dari kerjasama yang dilaksanakan dalam bidang pengembangan pesawat tempur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Kerjasama pertahanan Indonesia – Korea Selatan dalam bidang pengembangan pesawat tempur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.